

Wanprestadi dalam Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Alat Internet antara Alta.net dengan Mitra

Aditya Gusti Amanda¹ 

¹Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta

 adityagusti@gmail.com

DOI: [10.26753/jlr.v3i1.1302](https://doi.org/10.26753/jlr.v3i1.1302)



ABSTRAK

Keywords:
*agreement,
cooperation,
dispute resolution*

One of the agreements that often arise in society is business cooperation between 2 or more parties. This research also reviews the cooperation contract between ALTA.NET and partners in the internet network installation business. When conducting research, the author found a violation of default by the partner in the form of delinquent payments for some time. For this incident, ALTA.NET took several steps in resolving the default case with the partner. Based on these problems, the author wants to review how the implementation of cooperation between ALTA.NET and the partner and how the settlement efforts are made. The purpose of this study is to examine how the default resolution efforts that are happening. The research method used is library legal research. This document study uses a lot of secondary data.

PENDAHULUAN

Sebuah perjanjian bisa dibuat oleh siapa saja, baik itu antar pribadi atau pribadi dengan badan hukum maupun antar institusi karena sebuah perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Kesepakatan yang umum terjadi di Indonesia adalah kesepakatan dengan model kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama biasanya ditentukan melalui perjanjian tertulis yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dalam pelaksanaan kontrak kerjasama yang bersifat komersial.

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam Pasal 1313 KUHPerduta definisi perjanjian itu (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Atau dengan kata lain bahwa sebuah peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana 2 (dua) orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang diperjanjikan. Perjanjian atau kontrak sendiri pada hakikatnya seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan mempermudah dalam bisnis seseorang. Saat melakukan sebuah perjanjian,

kedua belah pihak pada prinsipnya telah terlindungi oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga saat salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang melanggar isi kontrak, maka pihak yang dirugikan bisa membuat tuntutan akan haknya. Perselisihan perjanjian kontraktual merupakan perselisihan di bidang hukum perdata. Hukum perdata tidak mengatur secara khusus tentang jenis-jenis perjanjian, akan tetapi hukum perdata menghendaki semua subjek hukum bebas melakukan perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya untuk mengikat dengan hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang. Lebih jelas lagi dikatakan dalam pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hal-hal menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun dengan tidak tegas dinyatakan.

Kontrak kerjasama harus disusun dengan jelas dan mudah diantara pihak yang terlibat. Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu ALTA.NET sebagai provider penyedia jaringan internet dan pihak mitra harus membuat ketentuan kerjasama yang mencakup hak dan kewajiban para pihak, kebijakan pembayaran, pemeliharaan jaringan, pengembalian produk dan sebagainya. ALTA.NET dan mitra harus memiliki kekuatan untuk mengaudit satu sama lain untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kontrak, untuk meminimalkan pelanggaran perjanjian kontrak.

Penelitian ini dipicu oleh tindakan wanprestasi dari salah satu pihak terhadap kontrak kerjasama tersebut. Kasus wanprestasi tersebut tentunya mengakibatkan kerugian material pada ALTA.NET. Atas dasar kejadian tersebut, peneliti ingin mengkaji bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama antara ALTA.NET dengan mitra dan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Sifat penulisan penelitian kali ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum kali ini melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh seluruhnya akan diolah melalui metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Pemasangan Alat Internet Antara ALTA.NET Dengan Mitra

Perjanjian yang dibuat ALTA.NET dan pihak kedua (mitra/konsumen) merupakan bentuk perjanjian standar/baku. Perjanjian standar/baku lazim digunakan dalam dunia bisnis. Mariam Darus Badruzaman menegaskan menggunakan perjanjian baku maka pelaku usaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu. Selain efisiensi waktu dan tenaga, juga bertujuan untuk memberikan persamaan pelayanan kepada semua konsumen. Dengan perjanjian baku, tidak perlu ada tahapan perancangan perjanjian lagi karena pelaku usaha telah menyiapkan perjanjiannya dan tinggal menyodorkan formulir perjanjian baku tersebut kepada konsumen. Hal demikian menyebabkan hampir tidak ada negosiasi diantara para pihak sehingga pilihan yang tersedia bagi konsumen berupa take it or

leave it.

Penggunaan perjanjian standar/baku memang diperbolehkan oleh hukum melalui Undang-undang perlindungan konsumen. Penggunaan perjanjian standar/baku punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan efisiensi waktu dan persamaan bagi seluruh konsumen. Sedang kekurangannya adalah tidak ada ruang kebebasan di sisi konsumen karena bersifat take it or leave it. Perjanjian kerjasama pemasangan wifi di Kabupaten Magelang dilakukan dengan melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian yang telah ditanda tangani oleh pihak pertama (ALTA.NET) dan kedua pada saat akad. Masing- masing pihak memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan serta memperoleh hak sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak kedua (mitra/pelanggan) dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan wifi adalah:

- a. Pihak kedua wajib menyediakan sendiri peralatan dan sarana yang digunakan untuk mewujudkan akses internet ke jaringan lokal agar dapat berjalan dengan baik.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan IP menjadi tanggungjawab pihak kedua.
- c. Pihak kedua wajib menjaga dan merawat peralatan dari pihak pertama agar ketersediaan koneksi berjalan lancar.
- d. Pihak kedua menjamin bahwa wifi yang digunakan berdasarkan kontrak ini digunakan untuk fasilitas wifi dan tidak disewakan, dijual atau dipindah tangankan sebagai atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak pertama.
- e. Pembayaran biaya bulanan wajib dilakukan pihak kedua kepada pihak pertama dengan model pembayaran tiap bulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak pertama (ALTA.NET) dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan wifi adalah:

- a. Pihak pertama menjamin koneksi bandwidth yang diterima pihak kedua selama kontrak berjalan.
- b. Pihak pertama wajib menjaga dan memelihara agar akses Internet dari pihak pertama ke pihak kedua berfungsi baik.
- c. Pihak pertama wajib memberitahu kepada pihak kedua jika ada pemeliharaan atau perbaikan jaringan yang dapat mengakibatkan kendala koneksi internet.
- d. Pihak pertama memberikan jaminan layanan teknis wifi ALTA.NET kepada pihak kedua.
- e. Pihak pertama wajib memberikan dukungan selama 24 jam sehari, untuk menerima laporan gangguan wifi ALTA.NET
- f. Pihak pertama wajib memberitahu kepada pihak kedua jika ada pemeliharaan atau perbaikan jaringan yang dapat mengakibatkan kendala koneksi internet.

Pihak pertama juga memperoleh hak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama wifi diantaranya ialah:

- a. Pihak pertama berhak mendapatkan pembayaran terkait jasa layanan yang telah

diberikan.

- b. Pihak pertama berhak mendapatkan 50% pembayaran sisa kontrak apabila pihak kedua memutuskan kontrak secara sepihak sebelum waktu yang telah ditentukan.
- c. Pihak pertama berhak melakukan tindakan apabila pihak kedua melakukan wanprestasi berupa; melakukan teguran lisan dan tertulis apabila pihak kedua melakukan wanprestasi; pihak pertama berhak mengakhiri perjanjian kerjasama dan menagih sisa pembayaran yang masih bertanggung pihak kedua.

Pihak kedua selain memiliki kewajiban juga memiliki hak yang diperoleh dari timbulnya perjanjian pemasangan wifi. Hak-hak pihak kedua tersebut tentunya juga diperoleh ketika pihak kedua melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Hak-hak pihak kedua yang diperoleh dari perjanjian kredit pemilikan rumah antara lain ialah:

- a. Pihak kedua berhak menerima keuntungan kerjasama wifi dari pihak pertama sebesar 10%.
- b. Pihak kedua berhak mendapatkan kembali biaya berlangganan sebesar 50% dari nilai kontrak apabila pihak pertama mengundurkan diri ketika tidak terjadi permasalahan di pihak kedua.
- c. Mengajukan keberatan atau klaim saat pelayanan dari pihak pertama tidak memuaskan.

Pelaksanaan kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama ini merupakan hal yang sangat diharapkan oleh pihak pertama sehingga tidak terjadinya kerugian atau permasalahan dalam pembayaran serta pihak pertama tidak perlu melaksanakan tindakan seperti memberi surat peringatan, melakukan penagihan atas seluruh hutang pihak kedua secara langsung dan sebagainya. Dalam perjalanannya, pelaksanaan perjanjian kerjasama pemasangan wifi kadang terjadi suatu permasalahan baik dalam diri pihak kedua maupun faktor lain yang tidak diduga sehingga pihak kedua tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan-diperjanjikan secara tertib. Hal yang sering terjadi ialah dalam hal pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban yang telah disetujui dan diatur dalam perjanjian pemasangan wifi diantaranya ialah tidak melakukan pembayaran tepat waktu hingga melampaui batas pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian.

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian di ALTA.NET menunjukkan adanya perilaku wanprestasi dari pihak kedua yang berupa:

1. Tuan SS, selaku mitra ALTA.NET melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak membayarkan uang yang dihimpun dari pelanggan lainnya di Kampung Salam Magelang. Mitra berhenti menuaikan prestasinya semenjak bulan ke 3 hingga bulan ke 5 kepada ALTA.NET Jika dikaitkan dengan bentuk wanprestasi dalam KUHPperdata berarti pelanggan melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. Hal tersebut dapat menyebabkan kerugian kepada ALTA.NET dari segi materil karena harus tetap memberikan layanan wifi kepada pelanggan lain di Kampung Salam Magelang. Dalam penjelasan KUHPperdata dijelaskan bahwa salah satu hal yang menyebabkan

wanprestasi adalah melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi terlambat dalam memenuhinya. Tuan SS telah gagal dalam memenuhi prestasinya sebagai mitra ALTA.NET karena tidak melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan waktu yang telah ditetapkan oleh ALTA.NET Hal tersebut dilakukan karena mitra mengalami kesulitan dalam segi keuangan. Akibat wanprestasi tersebut, ALTA.NET mengalami kerugian yang cukup signifikan. Di sisi lain, mitra juga mengalami kerugian karena harus membayar denda dengan nilai nominal yang telah disepakati di dalam kontrak perjanjian. Mitra, Tuan SS, tidak segera melunasi biaya tertunggak dan membayar denda yang telah disepakati bersama hingga bulan ke-6.

Dengan demikian Tuan SS melakukan wanprestasi dengan bentuk Tidak melakukan apa yang seharusnya atau disanggupi akan dilakukannya.

2. Ny. DW, warga Kampung Salam Magelang, selaku pelanggan ALTA.NET melakukan perbuatan wanprestasi dengan menjual kembali layanan kepada pihak lain tanpa persetujuan ALTA.NET perilaku tersebut merugikan pihak ALTA.NET karena tidak mendapatkan hak komersial dari transaksi tersebut. perilaku saudara Ny. DW terbukti melanggar kesepakatan perjanjian pasal 6 ayat 2 yang mana saudara Ny. DW menjual kembali layanan wifi kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan ALTA.NET

Dengan demikian Ny. DW melakukan wanprestasi dengan bentuk melakukan sesuatu menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukannya.

Dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan wifi antara pihak ALTA NET. dengan konsumen, pada perjalanannya diwarnai dengan adanya tindakan wanprestasi dari pihak konsumen. Tercatat ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen dan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pelanggaran tersebut mencakup pada pelanggaran pasal 5 ayat 3 yang dilakukan oleh Tuan Slamet Sampurno yang tidak membayarkan dana berlangganan selama 3 bulan beruntun. Pelanggaran pasal 6 ayat 3 juga terjadi antara pihak ALTA.NET dengan pelanggan. Pelanggan bernama Ny. DW melakukan pelanggaran kontrak serius. Pihak dewi sartika tanpa izin dari pihak ALTA.NET melakukan perbuatan menjual kembali layanan wifi pada pelanggan baru.

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Antara ALTA.NET Dengan Mitra Internet

Peristiwa hukum yang terjadi antara pihak ALTA.NET dengan mitra yang bermasalah tentu membawa dampak pada konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak. ALTA.NET sebagai penyedia layanan masih bisa menuntut kepada mitra untuk melaksanakan prestasi dalam hal ini adalah melakukan pembayaran tiap bulan, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, ALTA.NET sebagai penyedia layanan berhak menuntut ganti rugi akibat peristiwa wanprestasi. Hal ini disebabkan karena ALTA.NET sebagai penyedia layanan akan mendapatkan keuntungan apabila mitra melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, didalam berjalannya perjanjian ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi diantaranya yaitu:

- a. Pihak pengguna mengalami masalah keuangan.
- b. Kemampuan membayar pengguna menurun seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan pokok.
- c. Kebiasaan pengguna menumpuk pembayaran bulanan dengan cara menggabungkan pembayaran bulan ini dengan bulan berikutnya.

Salah satu kondisi diatas menyebabkan mitra tidak mampu memenuhi Prestasinya sehingga menyebabkan pihak ALTA.NET mengalami kerugian secara materil karena harus tetap memberikan layanan wifi kepada pelanggan lain.

Adapun dalam penyelesaian wanprestasi terdapat dua cara yaitu melalui jalur litigasi atau pengadilan dan non litigasi atau diluar pengadilan. Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.¹

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.²

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan pendapat (hukum) sebagaimana diminta oleh kliennya, dan selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian

¹ Machmud, Syahrul. "Prosedur Penyelesaian Konflik Lingkungan Hidup Dalam Jalur Perdata Non Litigasi atau Litigasi". (Bandung: Refika Aditama, 2021) 79

² Ibid hal 81

sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak. Negoisasi, penyelesaian sengketa melalui musyawarah/perundingan langsung diantara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. Konsiliasi atau *Consilliation* dalam bahasa Inggris berarti perdamaian, penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (konsiliasiator) untuk membantu pihak yang berdetikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Hasil konsiliasi ini ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa, selanjutnya harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis ini bersifat final dan mengikat para pihak. Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif.³

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non litigasi) telah diatur pada sistem hukum Indonesia dalam Undang-Undang Arbitrase.⁴ Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negoisasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Di Indonesia penyelesaian sengketa alternatif seperti itu dapat dilakukan melalui suatu lembaga seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Berdasarkan hasil penelitian penulis penyelesaian kasus wanprestasi antara ALTA.NET dengan pengguna di Kabutaen Magelang dilakukan secara bertahap dan beraneka ragam tergantung pada permasalahan wanprestasinya, ALTA.NET dalam menyelesaikan prmbayaran bermasalah menggunakan tahapan-tahapan, yang pertama tentunya menganalisa faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tunggakan atau macetnya pembayaan, setelah dianalisa maka dilakukan pembinaan atau pendekatan dengan menggunakan surat peringatan namun apabila surat peringatan dan pendekatan secara kekeluargaan tidak dapat membuat pengguna melaksanakan kewajibannya maka pihak ALTA.NET selaku pihak yang dirugikan akan melakukan penyelesaian dengan jalur yang tegas yakni dengan pemutusan kontrak secara sepihak. Secara singkat terdapat 2 cara dalam upaya penyelesaian kasus wanprestasi pengguna yang terjadi Kabupaten Magelang.

Langkah pertama adalah suatu langkah penyelesaian tunggakan bermasalah melalui perundingan antara ALTA.NET dan pengguna. Jadi tahap penyelesaian ini belum

³ Ibid hal 83

⁴ Ibid hal 84

menggunakan tindakan keras/represif berupa pembatalan kontrak sepihak di karenakan masih kooperatif. Tindakan perundingan/negosiasi ini selalu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan penyelesaian yang lebih tegas/represif.

Ditandai dengan terjadinya penunggakan atau keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau bunga oleh pengguna. Oleh karena itu pihak ALTA.NET akan segera bertindak dengan melakukan:⁵

- a. Pemberitahuan
- b. Surat Peringatan I
- c. Surat Peringatan II
- d. Surat Peringatan III
- e. Peringatan Terakhir /pembatalan kontrak secara sepihak

Pihak ALTA.NET dalam mengatasi permasalahan wanprestasi ini mengupayakan pendekatan ke pengguna baik secara lisan maupun non lisan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ALTA.NET dalam menyelesaikan masalah mencoba memberikan dan menawarkan solusi untuk upaya penyelesaian pemenuhan prestasi yakni dengan cara diantaranya ialah:⁶

- a. Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan

Pengguna yang memiliki tunggakan angsuran bisa dijadwalkan ulang kembali tunggakannya dengan cara dicicil berdasarkan hasil negosiasi yang telah disepakati bersama.

- b. Penjadwalan Ulang Sisa denda

Penjadwalan ulang jangka waktu tunggakan, semisal jangka waktu tunggakan tersebut diperpanjang secara otomatis dimana nantinya jumlah angsuran akan turun sesuai kemampuan pengguna.

- c. Gabungan antara Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan dan Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman

Pemberlakuan solusi atau upaya diatas diberikan terkait dengan kondisi pembayaran pengguna yang macet atau tidak melakukan pembayarandengan tepat waktu sehingga pengguna dapat kembali mengangsur atau membayar kembali tagihan pembayaran tunggakannya secara tepat dan teratur sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama

Tindakan yang dilakukan oleh ALTA.NET dalam menangani kasus wanprestasi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Tuan SS telah menunggak pembayaran kolektibilitas 3 bulan (Macet), sehingga telah melanggar apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Tuan Tuan SS tidak lagi mampu membayar angsuran bulanan. Pihak ALTA.NET telah melakuakan teguran dengan mengirimkan surat peringatan sampai dengan surat peringatan ke-3 namun tidak ada itikad baik dari debitur untuk melakukan pembayaran angsuran. Pihak ALTA.NET akhirnya mengambil langkah untuk melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Sebelum melakukan pemutusan secara sepihak, pihak ALTA.NET telah mengupayakan penyelamatan terlebih dahulu dengan cara pihak ALTA.NET menawarkan keringanan pembayaran dan pengurangan denda yang tertuang.

⁵ Wawancara dengan Rizki Fitrianto, Menejer Operasional ALTA NET, Senin 4 September 2023, 10.00 WIB.

⁶ Wawancara dengan Rizki Fitrianto, Menejer Operasional ALTA NET, Senin 4 September 2023, 10.00 WIB.

Pihak ALTA.NET dan menawarkan usulan keringanan perlunasan pembayaran yang disetujui oleh Tuan SS. Tuan SS menandatangani surat permohonan yang isinya menerangkan bahwa kondisi yang sedang dialami oleh Tuan SS yang menyebabkan tertunggaknya pembayaran dan ia memohon untuk diberikan keringanan dalam pelunasan pembayaran. Pihak ALTA.NET kemudian menyetujui keringanan perlunasan pembayaran Tuan SS dan bersedia memberikan kelonggaran waktu untuk pelunasan. Ternyata setelah sepakat dengan negosiasi sebelumnya, Tuan SS tetap tidak menyanggupi untuk membayar usulan keringanan tersebut dan merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi hutangnya. Akhirnya pihak ALTA.NET mengambil tindakan tegas berupa pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak.

Kasus serupa juga terjadi dengan pelanggan Ny. DW. Hanya perbedaannya pelanggaran yang dilakukan oleh Ny. DW adalah dengan menjual kembali layanan wifi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak ALTA.NET setelah mengetahui perbuatan Ny. DW, pihak ALTA.NET memberikan surat teguran. Setelah melewati serangkaian pemberitahuan pihak ALTA.NET memutuskan bernegosiasi dengan pihak Ny. DW dan menghasilkan keputusan bahwa pihak Ny. DW bersedia melakukan pembayaran denda beserta uang yang dikumpulkan dari pihak ketiga dengan jangka waktu tertentu.

Sama seperti yang dilakukan oleh Tuan SS, pihak Ny. DW juga mangkir dari kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan. Atas dasar peristiwa tersebut, pihak ALTA.NET akhirnya juga melakukan tindakan tegas berupa pembatalan kontrak secara sepihak sebagai bagian dari upaya penyelesaian. Macetnya pembayaran merupakan suatu hal yang bisa menyebabkan kesulitan bagi ALTA.NET itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat operasional usaha, oleh karena itu diperlukan upaya baik preventif dan represif dari pihak ALTA.NET guna untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya tunggakan, atau paling tidak pihak ALTA.NET berusaha untuk meminimalkan jumlah pembayaran macet agar tidak mengganggu tingkat kesehatan finansial ALTA.NET.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank ALTA.NET dengan pengguna adalah dengan jalan kekeluargaan dan cara-cara yang baik sehingga lebih mendekatkan para pihak secara personal dan pengguna akan lebih terbuka dalam mengemukakan permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat secara bersama-sama mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Langkah yang dilakukan oleh ALTA.NET dalam menangani wanprestasi yaitu melakukan penyelesaian dengan seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa tunggakan pengguna kepada ALTA.NET yang timbul dari perjanjian atau melakukan upaya-upaya hukum lain untuk menyelesaikan permasalahan bila pengguna tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian. Penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan oleh ALTA.NET terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :⁷

a. Penyelesaian wanprestasi dengan jalan ALTA.NET memberikan keringanan

⁷ Wawancara dengan Rizki Fitrianto, Menejer Operasional ALTA NET, Senin 4 September 2023, 10.00 WIB.

pelunasan tunggakan dan denda kepada pengguna yang bermasalah.

- b. Penyelesaian wanprestasi dengan jalan memutus kerjasama secara sepihak (represif) oleh ALTA.NET sesuai dengan isi kontrak kerjasama.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ALTA.NET terhadap dua pengguna yang bermasalah yaitu Tuan Tuan SS dan Tuan Ny. DW adalah penyelesaian wanprestasi dengan jalan melakukan pemutusan kontrak secara sepihak. Pihak ALTA.NET mengatakan bahwa sebenarnya penyelesaian wanprestasi dengan jalan keringanan pelunasan/pembayaran denda merupakan cara terbaik bagi kedua pengguna tersebut. Penyelesaian dengan cara seperti ini menghindarkan kedua pengguna tersebut dari hutang yang berkepanjangan karena pembayaran dilaksanakan dengan sekaligus dan setelah itu tidak ada kewajiban lagi untuk membayar hutang kepada ALTA.NET. Namun apabila pihak pengguna tidak memiliki itikad baik dan menunjukkan sifat yang korporatif dengan penawaran keringanan pelunasan tentunya pihak ALTA.NET akan mengambil jalur tegas/represif dengan cara melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

Penyelesaian wanprestasi dengan jalan keringanan pelunasan atau keringanan pembayaran sebenarnya merupakan jalan keluar bagi kedua belah pihak. Namun apabila pihak pengguna masih lalai memenuhi kewajibannya, Pihak ALTA.NET akan terus mengalami kerugian. Maka dari itu, langkah pemutusan kontrak kerja sama secara sepihak adalah cara yang paling adil dan baik bagi kedua belah pihak baik ALTA.NET dan pihak pengguna. Tindakan tegas/represif ini juga sudah tertuang dalam pasal perjanjian kontrak kerjasama yang termuat di pasal 11 ayat 3 yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sehingga pemutusan sambungan internet / pemutusan kontrak ini dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.⁸

Pengenyampingan pasal ini mempunyai makna bahwa jika para pihak ingin memutuskan perjanjian mereka, maka para pihak tidak perlu harus menempuh prosedur pengadilan, tetapi dapat diputuskan langsung oleh para pihak. Beberapa ahli hukum maupun praktisi berpendapat bahwa wanprestasi secara otomatis mengakibatkan batalnya perjanjian. Sehingga wanprestasi dipandang sebagai syarat batal suatu perjanjian. Dalam hal ini pasal 1266 KUH Perdata harus secara tegas dikesampingkan, beberapa alasan yang mendukung pendapat ini misalnya pasal 1338 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, sehingga pengesampingan pasal 1266 KUH Perdata ini harus ditaati oleh kedua belah pihak, ditambah lagi bahwa jalan yang ditempuh melalui pengadilan akan membutuhkan besar dan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien bagi para pelaku bisnis.⁹ Disamping penentuan pemutusan tidak lewat pengadilan, biasanya ditentukan juga pemutusan perjanjian oleh para pihak tersebut. Sering ditentukan dalam perjanjian, bahwa sebelum diputuskan suatu perjanjian, haruslah diperingatkan pihak yang tidak memenuhi prestasinya untuk melaksanakan kewajibannya. Peringatan ini bisa dilakukan dua atau tiga kali. Bila peringatan tersebut

⁸ Akta Perjanjian Kerja sama Wifi ALTA.NET

⁹ Suharnoko. "Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus", (Kencana. Jakarta.2014). hal. 63

masih tidak diindahkan, maka salah satu pihak dapat langsung memutuskan perjanjian tersebut.¹⁰ Semua prosedur tersebut telah dilakukan ALTA.NET sebagai pihak yang menderita kerugian akibat adanya peristiwa wanprestasi tersebut.

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu.

Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa:

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu“¹¹

Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Jika dilihat dari pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tersebut tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Menurut pasal 1266 KUH Perdata, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:

- a. perjanjian bersifat timbal balik
- b. harus ada wanprestasi
- c. harus dengan putusan hakim

Perjanjian timbal balik, seperti yang telah dijelaskan di atas dimana kedua pihak memenuhi kewajibannya masing-masing, yakni prestasi. Jika salah satu pihak ingkar janji atau wanprestasi mengenai syarat pokoknya dari perjanjian, maka dapat diajukan gugatan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim.¹² Ada beberapa teori hukum yang terkait dengan pembatalan perjanjian secara sepihak, yaitu repudiasi terhadap perjanjian. Repudiasi (*repudiation, anticipatory*) adalah pernyataan mengenai ketidaksediaan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan perjanjian yang sebelumnya telah disetujui, pernyataan mana disampaikan sebelum tiba waktu melaksanakan perjanjian tersebut. Repudiasi dalam pengertian itu disebut repudiasi *anticipatory* yang berbeda dengan repudiasi biasa (*ordinary*) yaitu pembatalan yang dinyatakan ketika telah masuk masa pelaksanaan perjanjian.¹³

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 93-94

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUH Perdata], *Op. Cit.*, pasal 1338.

¹² Abdulkadir Muhammad SH., *Op. Cit.*, hal. 130.

¹³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 105.

Konsekuensi yuridis dari adanya repudiasi atas suatu kontrak adalah dapat menunda atau bahkan membebaskan pihak lain dari kewajiban melaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut; dan di sisi lain memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat segera menuntut ganti rugi, sungguhpun kepada pihak yang melakukan repudiasi belum jatuh tempo untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian.¹⁴

Suatu tindakan repudiasi atas suatu perjanjian dapat diwujudkan dengan cara yaitu:¹⁵

a) Repudiasi secara tegas

Maksudnya pihak yang menyatakan repudiasi menyatakan kehendaknya dengan tegas bahwa dia tidak ingin melakukan kewajibannya yang terbit dari perjanjian.

b) Repudiasi secara inklusif

Di samping secara tegas-tegas, maka tindakan repudiasi dapat juga dilakukan tidak secara tegas, tetapi secara inklusif. Maksudnya dari fakta-fakta yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu pihak telah tidak akan melakukan kewajibannya yang terbit berdasarkan perjanjian. Kriteria utama terhadap adanya repudiasi inklusif adalah bahwa pihak yang melakukan repudiasi menunjukkan tindakan atau maksudnya secara logis dan jelas (*reasonably clear*) bahwa dia tidak akan melaksanakan kewajibannya yang terbit dari perjanjian.

Dapat atau tidaknya pembatalan perjanjian dilakukan tanpa melalui hakim di pengadilan, untuk menyatakan perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak, harus ada tindakan wanprestasi dari salah satu pihak. Sebagaimana dapat dikatakan wanprestasi, yaitu dengan menilai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh obligor (pihak yang wanprestasi), adanya kesepakatan para pihak untuk mencantumkan klausul pembatalan perjanjian secara sepihak. Sedangkan, dalam Pasal 1266 KUHPerdara, ketentuan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak harus dimintakan kepada hakim bersifat *mandatory* atau memaksa, sehingga tidak dapat dikesampingkan. Namun, para hakim di pengadilan Indonesia memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian berpandangan bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara tersebut adalah memaksa dan sebagian lagi berpandangan bahwa ketentuan pasal tersebut merupakan aturan yang melengkapi, sehingga dapat dikesampingkan.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yakni dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama pemasangan alat internet dengan ALTA.NET. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengguna adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, yaitu pengguna lalai dalam melakukan pembayaran

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, Hal 107-109.

¹⁶ Aula, Indy Milaul&Achmad Budi Cahyono. Jurnal Lex Patronium. *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)*. Volume 2 Issue 2 Lex Patrimonium, Vol. 2, No. 2. November 2023.

berlangganan hingga jatuh tempo. Pelanggaran kedua adalah pengguna yang menjual kembali layanan wifi kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak ALTA.NET. Wanprestasi yang dilakukan pengguna tersebut menyebabkan kerugian materi di pihak ALTA.NET. Penyelesaian wanprestasi bisa dilakukan dengan cara melakukan negosiasi dengan pihak pengguna dengan jalan memberikan kesempatan untuk membayar kewajibannya dengan tenggat waktu tertentu dan tetap mempertimbangkan segala aspek yang masih dalam koridor hukum yakni melalui tindakan tegas berupa pemutusan kontrak secara sepihak bagi pengguna yang sudah tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajiban prestasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharnoko. "*Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*", (Kencana. Jakarta.2014). hal. 63
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 93-94
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1980, hlm. 58
- Djojodirjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Hernoko, Agus Yahya. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Afabeta, 2020.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1980, hlm. 58
- Dampaknya* 2, no. 2 (2018): 71-86.
- Muskibah., Hidayah., & Lili Naili., "Jurnal Ilmu Hukum," *Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia* 4, no. 2, (April 2020): 175-194.
- Dampaknya* 2, no. 2 (2018): 71-86.
- Muskibah., Hidayah., & Lili Naili., "Jurnal Ilmu Hukum," *Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia* 4, no. 2, (April 2020): 175-194.
- Meliala, A.Qirom, Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Meliala, A.Qirom, Syamsudin. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 2010.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
